



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Umar bin Leha, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon I.

Ida binti Tepu, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama

: Ayu Andira Marda binti

Umar

Tempat/Tanggal lahir : Saludongka, 13 April 2007

Umur : 13 tahun 6 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun I, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon Suami:

Nama : Nurmuasdar bin Bahar

Tempat/Tanggal lahir : Buki, 14 Desember 1998

Umur : 21 tahun 10 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani Cengkeh

Alamat : Dusun III, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Utara;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Utara dengan surat penolakan nomor B-184/Kua.24.09.10/Pw.00/10/2020 karena anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana diisyaratkan oleh Undang - undang;

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan sepakat untuk segera menikah, meskipun para Pemohon sudah berulang kali menasehati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan tersebut, namun anak para Pemohon dan calon suaminya tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang - halangi;
4. Bahwa para Pemohon khawatir jika anak para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan menyebabkan anak para Pemohon dan calon suaminya semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama – sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak para Pemohon telah akil baligh dan sebagai pelajar ia tidak mempunyai penghasilan, adapun calon suaminya telah bekerja sebagai seorang petani cengkeh dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000/bulan;
7. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami siap membantu nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua dalam membangun rumah tangga dengan menjadi suami istri yang baik;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



2. Menetapkan, member izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon bernama (Ayu Andira Marda binti Umar) dengan calon mempelai pria bernama (Nurmuasdar bin Bahar);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Ayu Andira Marda yang berumur 13 tahun dengan calon suaminya yang bernama Nurmuasdar bin Bahar berumur 21 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan Besan sepakat untuk menjodohkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, tidak ada

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;

- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun;

- Bahwa Para Pemohon dan calon besan telah sepakat untuk menjodohkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan keinginan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang ingin segera dinikahkan tanpa adanya paksaan dari Para Pemohon dan calon besan;

- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh Nurmuasdar tanggal 20 September 2020 dan sudah diterima dengan baik oleh Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani cengkeh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andira Marda binti Umar, tanggal lahir 13 April 2007 (13 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Saludongko, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 13 April 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Nurmuasdar bin Bahar, lahir pada tanggal 14 Desember 1998;

- Bahwa anak Para Pemohon memohon dengan sangat kepada Hakim untuk memberikan dirinya izin dispensasi untuk menikah

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan calon suaminya yang bernama Nurmuasdar bin Bahar, umur 21 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani cengkeh, tempat tinggal di Dusun III, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;

- Bahwa anak Para Pemohon berkenalan dengan Nurmuasdar melalui aplikasi facebook dan telah berpacaran selama 2 tahun. Bahwa keduanya tidak pernah bertemu secara berdua-duaan. Selama ini keduanya berpacaran lewat telpon atau bertemu di rumah Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah atas kemauan sendiri meskipun Hakim telah berusaha menasihati anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya tersebut. Namun, anak Para Pemohon tetap ingin segera dinikahkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama pacaran dan khawatir keduanya akan akan melanggar ketentuan Hukum Islam;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;

- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja dan masih sekolah kelas 1 SMP, siap menjadi isteri yang baik, sabar, taat kepada suami meskipun kurang mendapatkan nafkah layak;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama bernama Nurmuasdar bin Bahar, umur 21 tahu 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani cengkeh, tempat tinggal di Dusun III, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara telah menghadap di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Nurmuasdar bin Bahar, umur 21 tahun 10 bulan siap untuk menikah dengan Ayu Andira;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon hendak menikah atas kemauan sendiri, meskipun Hakim telah menasehatinya untuk menunda pernikahan tersebut. Namun, calon suami dan anak Para Pemohon tetap ingin segera dinikahkan karena anak Para Pemohon sudah lama pacaran, khawatir akan melanggar ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja dan telah siap menjadi isteri yang baik, sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap membimbing Ayu Andira Marda menjadi wanita yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk mengayomi dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang baik;
- Mengizinkan Ayu Andira Marda untuk melanjutkan sekolah;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Bahar, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, Alamat Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan:

- Bahwa Bahar adalah orang tua dari Nurmuasdar (calon suami anak Para Pemohon);

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Bahar kenal dengan Para Pemohon sebagai calon mertua dari Nurmuasdar bin Bahar;
- Bahwa Bahar mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Ayu Andira Marda karena anak Para Pemohon tidak cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan anaknya yang bernama Nurmuasdar bin Bahar;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 13 tahun;
- Bahwa Nurmuasdar bin Bahar dan anak Para Pemohon sudah kenal sejak 2 tahun yang lalu, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak merestui hubungan Nurmuasdar bin Bahar dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Nurmuasdar bin Bahar telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani cengkeh dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setahun;
- Bahwa Nurmuasdar bin Bahar telah melamar anak Para Pemohon pada tanggal 20 September 2020 dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa antara Nurmuasdar bin Bahar dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar, NIK 7408110212830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 29 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida, NIK 7408117112850003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 27 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/II/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Umar, Nomor 7408112212100016, Tanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Andira Marda, Nomor 7408CLT3012201009686, Tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ayu Andira Marda, Nomor DN- Dd/06 0523161, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Saludongka, tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmuasdar, NIK 7306101412980001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 27 November 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahar, NIK 7306101005600001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7/7/IV/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahar, Nomor 7306102901052308, Tanggal 25 Januari 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

11. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, Nomor B-184/Kua.24.09.10/Pw.00/10/2020, tanggal 19 Oktober 2020, diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Amir Solong bin Solong, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, di

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengenal calon besan Para Pemohon sejak lama karena sama-sama sebagai petani cengkeh;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pakue Utara karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Ayu Andira Marda binti Umar;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah berumur 13 tahun;
- Bahwa Saksi juga mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Nurmuasdar bin Bahar;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya mempunyai hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa setahu Saksi rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya sendiri, tidak ada paksaan atau transaksi apapun dari orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anak Para Pemohon sudah terlihat siap untuk menjadi seorang istri yang baik;
- Bahwa Saksi mengetahui jika calon suami anak Para Pemohon adalah seorang pria yang berpikiran dewasa dan mampu bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja membantu ayahnya sebagai petani cengkeh di kebun milik ayahnya dengan penghasilan sekitar Rp1.000.00.00 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya;

2. Asran bin Basri, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pakue Utara karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak para Pemohon bernama Ayu Andira Marda binti Umar;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 13 tahun dan calon suami anak Para Pemohon bernama Nurmuasdar bin Bahar, berumur 21 tahun;
- Bahwa Saksi kenal juga dengan calon besan Para Pemohon karena hidup bertetangga;

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu bahkan hubungannya keduanya sudah begitu dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama sepakat untuk menikah untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah;
- Bahwa Saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah secara agama;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut atas permintaan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah terlihat dewasa dan mampu bertanggung jawab bagi hidupnya;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon sekitar Rp1000.000 (satu juta rupiah) dari hasil membantu Ayahnya berkebun sebagai petani cengkeh;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya yang bernama Ayu Andira Marda, umur 13 tahun 6 bulan, bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Nurmuasdar, umur 21 tahun 10 bulan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakue Utara, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakue Utara menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon berkediaman di Dusun I, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama Ayu Andira Marda yang lahir pada tanggal 13 April 2007 dan saat ini sudah berusia 13 tahun 6 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Ijazah Ayu Andira Marda, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.6 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat Sekolah Dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 maka terbukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Nurmuasdar adalah anak kandung dari Bahar dan Nurlia serta telah mencapai usia kawin yaitu 21 tahun 10 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pakue Utara dan berdasarkan bukti P.11 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Utara dan dari bukti aquo dapat dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Utara telah menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa calon pengantin wanita belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Amir Solong bin Solong dan Asran bin Basri**, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian Para Saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, Ayah calon suami anak Para Pemohon, Para Saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa anak *Para* Pemohon bernama Ayu Andira Marda, lahir tanggal 13 April 2007, baru berumur 13 tahun 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak *Para* Pemohon yang bernama Nurmuasdar, lahir tanggal 14 Desember 1998, berumur 21 tahun 10 bulan, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa *Para* Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak *Para* Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Utara, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak *Para* Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri dan ingin segera melaksanakan pernikahan karena khawatir melakukan perbuatan yang tercela yang melanggar norma agama dan masyarakat;
- Bahwa *Para* Pemohon dan orang tua calon suami anak *Para* Pemohon sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara anak *Para* Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak *Para* Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa calon suami anak *Para* Pemohon telah dewasa dan telah bekerja sebagai petani cengkeh dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000 setiap bulan;
- Bahwa status anak *Para* Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak *Para* Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak *Para* Pemohon baru berumur 13 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak *Para* Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak *Para* Pemohon masih berumur 13 tahun 6

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali bahkan keduanya telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan. Namun, Hakim mempunyai keyakinan bahwa anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun ternyata anak Para Pemohon baru berumur 13 tahun 6 bulan, Hakim menganggap bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sehingga Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon suami anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas calon suami anak Para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai petani cengkeh dengan penghasilan Rp1000.000,00 perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental, sebagai suami dan kepala keluarga harus memiliki kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya. Dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan financial calon suami anak Para Pemohon telah cukup karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumahtangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra ia berkata: “Rasulullah Sallahu’alaihi wassalam telah bersabda kepada kami: “Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”. (muttafaq ‘alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sulit dipisahkan dan berketetapan hati untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, hal ini juga dilakukan supaya menghindari hal-hal yang tidak baik atau tercela dalam pandangan agama dan masyarakat, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andira Marda binti Umar untuk menikah dengan Nurmuasdar bin Bahar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis, tanggal 19 Rabiul Awwal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 05 November 2020 Masehi oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)